



ບົຍນີກຊຸງ ກູບາບີກຸວີ ຕາບີ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົ້າຂາມີ ສົມບາເອາຂາ  
DINAS KESEHATAN  
ກູຍາ ມາສົເທິ ເຣີບ

**RUMAH SAKIT JiWA**



ເຣບາຂາ ສຸມຍາ ພູພາ ກາສາກຸ່ອ ຕູພາ ສຸມີ ບໍ່ເຣາ ຕູພາ ສຸມີ ຕູພາ ສາຂາ (ເຣກຸດເຣ) ພັກເຣນ ຕູພາ - ພັກເຣນ  
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074  
Laman : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id) Pos-el : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI  
NOMOR : T.41.500.3.10.1/6904/ADUM/RSJ

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT JiWA  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, diperlukan Daftar Informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : T.38.188/4/320/ADUM/RSJ Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 5 Juni 2024  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA  
PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P  
Pembina (IV/a)  
NIP. 197607142009022003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI  
 BALI NOMOR : T.41.500.3.10.1/6904/ADUM/RSJ TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH  
 SAKIT JiWA PROVINSI BALI

Daftar Informasi Dikecualikan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Daftar Nama Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis</li> </ul>	Tidak Terbatas	Membuka kerahasiaan pribadi	Memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien
2.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis</li> </ul>	Informasi medis Pasien yang terdapat pada rekam medis dapat dimanfaatkan atas persetujuan	Membuka kerahasiaan pribadi	Memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien

				pasien atau keluarganya yang berhak, dengan cara mengajukan surat tertulis kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus tetap dijaga kerahasiaanya		
3.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>			

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA  
PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P  
Pembina (IV/a)  
NIP. 197607142009022003